



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 056/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Penguasaan anak (Hadlonah) antara :

**PEMBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat, sekarang “PEMBANDING”.

melawan

**TERBANDING** , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat, sekarang “TERBANDING”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kajen Nomor 0928/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA. Kjn. tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK P DAN T, perempuan lahir tanggal 29 Februari 2012 dibawah pemeliharaan Tergugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kajen, bahwa Penggugat / Pembanding yang pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0928/Pdt.G/2014/PA. Kjn. tanggal 19 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kajen telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen tanggal 10 Pebruari 2015 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) berdasarkan surat keterangan tidak melakukan INZAGE perkara banding nomor 0928/Pdt.G/2014/PA Kjn, meskipun kepada masing-masing pihak telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas

hal.2 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pemeriksaan berkas yang diterima oleh Pembanding tanggal 05 Maret 2015 dan diterima oleh Terbanding tanggal 04 Maret 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, salinan putusan, memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, karena itu alasan-alasan keberatan Pembading dalam memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kaje n dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kaje n mengenai Penggugat/Pembanding yang dalam pemeriksaan tingkat pertama pertimbangan hakim yang mempertimbangkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, duplik Tergugat dan dalil dalil sanggahan Tergugat dan menetapkan hak asuh pada Tergugat dan melepaskan hak asuh Penggugat dengan alasan Penggugat telah menelantarkan anaknya karena Penggugat pernah menitipkan anaknya kepada

hal.3 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga karena Tergugat terlambat menjemput anaknya, yang selanjutnya anak tersebut diambil oleh Tergugat dan diasuhnya hingga gugatan ini diajukan selama 6 bulan yang berdasarkan keterangan saksi maka telah ternyata selama anak berada di tempat Tergugat terlihat nyaman dan sehat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain Pengadilan Agama adalah karena Penggugat hidup satu rumah dengan ibunya yang keduanya bekerja yaitu Penggugat sebagai perawat, sedangkan ibunya sebagai Pegawai Negeri Sipil / Guru, sedangkan Tergugat hidup satu rumah dengan ayah dan ibunya dan beberapa saudara, Tergugat bekerja sebagai Polisi, ayah kandungnya bekerja sebagai biro jasa, ibu kandungnya tidak bekerja / ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kajen yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan dan pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen tersebut, karena kurang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya mengenai hak asuh anaknya berada dibawah asuhan Tergugat;

hal.4 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban dan saksi-saksi yang di ajukan oleh Tergugat / Terbanding belum kuat untuk menjadi dasar dalam memutus perkara ini;
3. Bahwa dalil - dalil atau alasan Tergugat / Terbanding sama sekali tidak terbukti dalam persidangan serta keterangan saksi - saksi tidak bisa membuktikan kalau anaknya tersebut selama dalam asuhan Penggugat/ Pembanding tidak terawat dan terurus dengan baik atau membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut sehingga memunculkan putusan yang salah dan keliru;
4. Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan hak asuh anaknya dengan alasan yang sangat jelas yaitu setelah perceraian nya dengan Tergugat/Terbanding telah ada kesepakatan bahwa anaknya diasuh dan dibesarkan bersama-sama, tetapi faktanya begitu anak berada ditangan Tenggugat/Terbanding sejak Mei 2014 sampai bulan Juni 2014 Tergugat/Terbanding dan orang tuanya selalu menghalangi Penggugat / Pembanding setiap mau bertemu dengan anaknya dan baru dipertemukan dengan anaknya setelah Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan hak asuh di Pengadilan Agama Kajen;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan kutipan putusan pada halaman 11 dan 12, dimana .pertimbangan tersebut telah salah dan keliru, sebab sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang nomor 23 hal.5 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berhak mengasuh adalah orang tua kandung ( ayah atau ibu ) dikuatkan dengan Pasal 105 dan 156 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam, yang intinya jika anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak asuh anak ada ditangan ibu kandungnya;

6. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat / Terbanding dan keterangan para saksi Tergugat / Terbanding dalam persidangan terbukti bahwa yang mengasuh anaknya adalah ibu kandung dan saudara-saudara Tergugat/ Terbanding, hal ini sangat jelas melenceng atau tidak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang akhirnya memunculkan putusan yang salah dan keliru;
  7. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang merujuk Pasal 1 ayat ( 2 ) dan ayat (4) Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 45 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disinyalir Penggugat / Pembanding akan melakukan kekerasan terhadap anak, menelantarkan anak karena pekerjaan, fakta yang terjadi tidak seperti tersebut di atas, sebab Penggugat / Pembanding tetap menomor satukan anak diatas segala-galanya;
  8. Bahwa memang benar Penggugat / Pembanding mengakui pernah satu kali menitipkan anaknya ke tetangga sebelah, itupun atas kemauan dari
- hal.6 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetangganya, sebab saat itu Tergugat/Terbanding telambat datang menjemput anak yang biasanya jam 06.00 pagi sudah datang, namun sudah jam 07.00 pagi belum juga datang sedang Penggugat / Pemanding sudah mau berangkat kerja, akhirnya anak dititipkan sama tetangga dan itupun dengan sepengetahuan Tergugat / Terbanding karena sebelumnya Penggugat/Pemanding menghubungi Tergugat / Terbanding dan tidak mempermasalahkannya tetapi justru orang tuanya yang mempermasalahkannya hal tersebut;

9. Bahwa dalil - dalil atau alasan Tegugat /Terbanding sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan fakta dalam persidangan sama sekali tidak terbukti;

10. Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Kaje yang mendasarkan pertimbangannya dengan keterangan kedua saksi dari Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa sewaktu anak ikut Penggugat/Pemanding terlihat kurang terurus, anak tidak mau ikut Penggugat/Pemanding malah menangis, kondisi anak baik dan sehat selama 6 bulan ikut Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut sebenarnya tidak relevan dengan gugatan Penggugat / Pemanding dan wajar seorang anak kecil yang lama tidak bertemu dengan ibu kandungnya, pokok permasalahannya tentang hak asuh anak, tetapi dari keterangan saksi-saksi dijadikan dasar putusan perkara tersebut yang salah dan keliru dan terlihat jelas sangat menyimpang dari Pasal 14 hal.7 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 sebab sehari - hari yang mengasuh bukan Terbanding /Tergugat melainkan ayah / ibunya dan saudaranya yang masih hidup dalam satu rumah;

11. Bahwa Penggugat / Pembanding mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memeriksa perkara ini dengan cermat, teliti dan seksama dengan alasan pada saat hak hadlonah anak belum ada pada Terbanding /Tergugat saja, Pembanding sudah sulit untuk bertemu dengan anaknya, apalagi dengan putusan Pengadilan Agama Kajen yang menolak gugatannya dan Terbanding / Tergugat memperoleh hak hadlonah;

12. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat / Pembanding yang menerangkan bahwa Tergugat/ Terbanding dan orang tua Tergugat / Terbanding selalu menghalang-halangi Penggugat/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, akhirnya memunculkan putusan yang salah dan keliru;

13. Bahwa Penggugat / Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama cq Majelis hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan biaya hadlonah dan nafkah anak sebesar Rp 1.500,000,-( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan menjadi tanggungan Tergugat / Terbanding sampai anak tersebut berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

hal.8 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa putusan Pengadilan Agama Kajen yang menetapkan anaknya berada dibawah pemeliharaan Tergugat atas dasar pertimbangan hukum Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 harus dikesampingkan sebab anaknya sekarang berumur kurang lebih 3 tahun ( belum mumayyiz ) jadi yang berhak mengasuh adalah ibu kandungnya (Penggugat / Pembanding) berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana isi gugatan Penggugat antara lain:

1. Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengasuh dan membesarkan anaknya bersama-sama;
2. Bahwa setelah terjadi perceraian, anaknya dibawa oleh Tegugat kerumah orang tua Tergugat dengan seizin Penggugat sebab saat itu Penggugat memang masih sibuk dengan pekerjaan serta dengan kesepakatan boleh menengok anaknya kapanpun;
3. Bahwa setelah anak ikut Tergugat, setiap Penggugat mau bertemu dengan anaknya selalu dipersulit oleh Tergugat dan orang tua Tergugat bahkan semakin tidak terkendali dan tidak memperdulikan Penggugat

hal.9 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak mempunyai hati nurani, berkali-kali terjadi sampai habis kesabaran, sebab selama 2 bulan sejak bulan Mei 2014, Penggugat tidak bisa bertemu dengan anaknya, baru bisa bertemu pada tanggal 4 Juli 2014;

4. Bahwa ternyata yang mengasuh bukan ayah kandungnya (Tergugat) melainkan orang tuanya, untuk itu dengan alasan usia anak masih 2,5 tahun belum mumayyiz berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuh jatuh kepada Penggugat dan mohon biaya Hadlonah dan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dibebankan kepada Tergugat sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu tahun) berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat / Pembanding tidak ada bukti-bukti autentik Penggugat / Pembanding telah berbuat menganiaya, atau menelantarkan anaknya atau berperangai buruk bahkan membenarkan anaknya masih berumur 2,5 (dua setengah) tahun, hanya pernah dititipkan tetangga karena Tergugat/Terbanding terlambat menjemputnya, selama 6 (enam) bulan dalam asuhan Tergugat/Terbanding, kondisi anak baik dan sehat, dan membenarkan ketika Penggugat/Pembanding datang untuk mengajak jalan jalan namun Tergugat/Terbanding melarangnya untuk bertemu dengan anaknya, sudah 3 (tiga) kali datang ingin bertemu dengan anaknya sekali bertemu, namun Tergugat/

hal.10 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak mengizinkan untuk mengajak anaknya jalan jalan, dan sudah beberapa kali untuk musyawarah dengan pihak keluarga Tergugat/Tergugat, namun sampai sekarang belum ada titik temu, demikian pula saksi-saksi dari Tergugat/Terbanding tidak ada keterangan sedikitpun bahwa Penggugat/Pemandng telah menelantarkan atau mengaiaya anaknya, ataupun bukti telah berperangai buruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Kajen yang mempertimbangkan, bahwa penetapan hak hadlonah tidak memutuskan hubungan, tanggung- jawab orang tua yang tidak mendapatkan hadlonah akan tetapi orang tua yang tidak mendapatkan hak hadlonah bahkan keluarganyaapun berhak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, sehingga orang tua yang diberi hak hadlonah tidak boleh menghalang-halangi pertemuan tersebut.dan sebaliknya orang tua yang diberi hak hadlonanh tidak boleh menghalang halangi anaknya bila ingin bertemu dengan orang tuanya. yang tidak diberi hak hadlonah atau keluarganya untuk saling bertemu mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa hak hadlonah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut ;

Dalam hal terjadinya perceraian :

hal.11 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Oleh karena anak tersebut, masih berumur 2 tahun 6 bulan maka sudah sepantasnya hak asuh adalah ibu kandungnya sendiri sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa awalnya anak dalam asuhan Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara bergantian namun sekarang diasuh oleh Tergugat/Terbanding sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selama anak diasuh oleh Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding pernah menjenguk anaknya sebanyak 3 (tiga) kali , dan 2 (dua) kali tidak bertemu anak, sedang yang ketiga bertemu anaknya dan Tergugat/Terbanding, itupun setelah Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan baru bisa dipertemukan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/ Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding kurang memberi keleluasaan waktu kepada Penggugat/Pembanding untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, dengan bukti selama 6 bulan dalam asuhan Tergugat/

hal.12 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding, baru sekali bisa bertemu dengan anaknya, setelah 3 (tiga) kali berusaha untuk bertemu dengan anaknya namun Tergugat/Terbanding kurang memberi waktu pada Penggugat/Pembanding untuk mencurahkan kasih sayangnya dimana Penggugat/Pembanding sangat mengharapkan untuk kembali dalam asuhannya, apalagi tidak ada bukti bahwa Penggugat/Pembanding telah menelantarkan anaknya, bahkan sebaliknya Penggugat/Pembanding menomor satukan mengasuh anaknya dari pada yang lainnya sebagai pertanda bahwa Penggugat/Pembanding sangat menyayangi anaknya. Memang pernah sekali menitipkan anaknya ke tetangga itupun disebabkan karena Tergugat/Terbanding terlambat menjemputnya, sementara Penggugat/Pembanding harus berangkat bekerja sebagai perawat dan Penggugat/Pembanding sudah memberitahu kepada Tergugat/Terbanding dan oleh Tergugat/Terbanding tidak di permasalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa yang berhak memelihara anak adalah orang tua kandungnya ( ayah atau ibu ), padahal ayahnya bekerja sebagai polisi yang tentunya lebih tidak ada waktu untuk mengasuh anaknya sehingga yang mengasuh anak tersebut adalah orang tua dari Tergugat/Terbanding, bukan Tergugat/Terbanding sendiri, sedangkan ibunya (Penggugat/Pembanding) yang bekerja sebagai perawat dari jam 06.00 sampai dengan jam 09.00 pagi dan jam 17.00 sampai jam 21.00 sedangkan ibu Penggugat / Pembanding adalah seorang guru yang bekerja dari jam 07.00

hal.13 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan jam 13.30. dengan demikian masih ada waktu orang tua (ibu kandung) Penggugat/Pembanding untuk membantu merawat dan mengasuh anaknya atau bisa juga dengan mengangkat pembantu rumah tangga, oleh karena itu hak asuh anak tersebut sebaiknya tetap pada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa anak yang diasuh oleh ibu kandungnya dan curahan kasih sayang seorang ibu kandung dalam mendidik dan membesarkan anaknya tentu lebih baik dibandingkan dengan anak yang diasuh oleh ayah atau neneknya, apalagi nanti dikemudian hari ayahnya yang telah menduda kawin lagi dengan wanita lain sehingga anak akan diasuh oleh ibu tirinya;

Menimbang, bahwa meskipun hadlonah (penguasaan anak) terhadap anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ditetapkan kepada Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya, Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan Penggugat/Pembanding atas semua hal yang berkenaan dengan anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anaknya, anak juga mempunyai hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena itu Penggugat/Pembanding berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk

hal.14 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung dan berhubungan pribadi, mencurahkan kasih sayangnya dengan anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat didasarkan sebagai rujukan dari Hadits Nabi SAW yang dikutip dari Kitab Kifayatul – Akhyar juz II halaman 93 Berbunyi

عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر عَبدُ اللهِ  
بُرْعَمَر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا  
رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي هُوَ وَعَاءٌ وَذِي هُوَ  
سِقَاءٌ وَجَرْدِي هُوَ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي رَادًّا يَنْدِرَعُهُ  
مَنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ  
أَحَقُّ بِهَا مِنْ تَنْكِحِي

“Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar r.a. , bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “ Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susuku minumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? “ Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikah lagi”.

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat / Pembanding agar biaya hadlonah dan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat / Terbanding sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan, majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dengan berdasarkan Pasal 41 hal.15 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun ); maka dengan demikian permintaan Penggugat / Pembanding tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, apalagi Tergugat / Terbanding yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai polisi dianggap mampu dan wajar serta adil bila dibebani membayar biaya hadlonah (pemeliharaan anak) minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0928/Pdt.G/2014/PA. Kjn. tanggal 19 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awal 1436 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri, yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

hal.16 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat /  
Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan  
dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0928/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 19 Januari 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 Hijriyah;
- Dengan Mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menetapkan hak Hadlonah Anak yang bernama ANAK P DAN T adalah Penggugat ( PEMBANDING );
  3. Menghukum Tergugat ( TERBANDING ) untuk menyerahkan anak bernama ( ANAK P DAN T ) kepada Penggugat ( PEMBANDING );
  4. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar biaya hadlonah dan nafkah anak minimal sejumlah Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan;
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

hal.17 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H. oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN THALIB SH, MH.sebagai Hakim Ketua,Drs.H.THOYIB M, SH.MH dan Drs. H. MUNASIB ZAENURI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 056/Pdt.G/2015/PTA. Smg tanggal 12 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Faizah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. ABDUL MUIN THALIB SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs.H.TYOYIB, SH. MH

ttd.

Drs. H. MUNASIB ZAINURI. SH

hal.18 dari 19 hal. Salinan Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,00
2. Redaksi .....Rp. 5.000,00
3. Materai .....Rp. 6.000,00
- J u m l a h .....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO, SH.

hal.19 dari 19 hal. Salinan *Putusan Nomor :056/Pdt.G/2015PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)